

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Kegiatan : Sertifikasi Awal
Sasaran : IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN
- c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
- g. Susunan Tim Audit : 1. Ir Suhardi (Ketua Tim Audit merangkap Auditor Prasyarat);
2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor PHPL bid. Produksi);
3. DR Yoyo Suhaya, S.Hut, M.Si (Auditor PHPL bid. Ekologi);
4. Ir Yeti Sumiyati (Auditor PHPL bid. Sosial); dan
5. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor VLK Hutan).
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia; dan
2. Ir Rudy Setyawan.

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Mutiara Kalja Permai
- b. Alamat Kantor : Jl Basuki Rachmad No. 2C Kota Samarinda
- c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
- d. SK IUPHHK-HA : No. SK.506/Menhut-II/2009 Tanggal 3 September 2009
- e. Luas Areal IUPHHK-HA : 65.875 Hektar
- f. Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
- g. Email : serojasun@ymail.com
- h. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Edi Triono
Direktur : Maya Zulfani
- i. *Management Representatif* : Edi Triono

**3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PHPL (AWAL)**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Samarinda, 10 Januari 2019	Dilakukan kepada : - Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Ibu Hj. Kasmiyati jabatan Kasie Perencanaan Tata Hutan. - BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Antonci Leo jabatan Kasie P3HP. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Konsultasi Publik	Balai Pertemuan Kantor Camat Kec. Tabang – Kukar 11 Januari 2019	Dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 bertempat di Balai Pertemuan Kantor Camat Kec. Tabang. Dibuatkan BAP Konsultasi Publik dan Daftar Hadir.
Pertemuan Pembukaan	Kantor Base Camp PT Mutiara Kalja Permai 11 Januari 2019	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai 12 – 15 Januari 2019	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 5 (lima) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Base Camp PT Mutiara Kalja Permai 16 Januari 2019	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Samarinda, 17 Januari 2019	Dilakukan kepada : <ul style="list-style-type: none">- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Ibu Hj. Kasmiyati jabatan Kasie Perencanaan Tata Hutan.- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Antonci Leo jabatan Kasie P3HP. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pengambilan Keputusan Sertifikasi PHPL (Awal)	Samarinda, 30 Januari 2019	a. PT Mutiara Kalja Permai dinilai LULUS dengan Nilai Akhir Kinerja PHPL = 74,24 % tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan Memenuhi standar VLK. b. Kepada PT Mutiara Kalja Permai dapat diberikan / diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan predikat SEDANG dan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun.



4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI PHPL

**HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.1**

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	3	3	1. Ketersediaan dokumen legal lengkap yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. SK IUPHHK-HA No. SK.506/MENHUT-II/2009 tanggal 3 September 2009, dan lampiran peta skala 1:250.000, sah dan legal ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban tanggal 3 September 2009 b. Tersedia akte notaris pendirian perusahaan, akte perubahan terakhir dengan pemegang saham sbb : <ul style="list-style-type: none"> • Yulius Yuhadi : 255 lembar • Djohan Tobing : 500 lembar • Tambi : 245 lembar Pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama : Tambi • Direktur Utama : Edi Triono c. Tersedia dokumen SIUP, TDP dan NPWP perusahaan 2. Administrasi tata batas di kantor lapangan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan yaitu PT MKP memiliki kewajiban rekonstruksi batas terhadap penataan batas yang lama dan PT MKP telah memiliki dokumen Rencana Penataan Batas/ Pedoman Tata Batas Nomor 14/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 tanggal 10 Januari 2017 dan disahkan serta ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Muhammad Said, MM. NIP 19630318 198905 001 tanggal 27 Februari 2017
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	6	4	Realisasi tata batas PT MKP sebelumnya masih belum temu gelang dan sebagian telah direalisasikan pada tahun 1992/1993, 1997 dan 2007. Oleh karena itu PT MKP memiliki kewajiban untuk melakukan rekonstruksi tata batas pada arealnya. PT MKP melakukan upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang dan sampai saat ini berada dalam tahapan pengesahan dokumen Rencana Penataan Batas/ Pedoman Tata Batas Nomor 14/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 tentang rencana penataan batas areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) PT Mutiara Kalja



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>Permai dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA Mutiara kalja Permai Unit I, IUPHHK-HA PT Belayan River Timber, IUPHHK-HA PT Melapi Timber, IUPHHK-HA PT Sumber Mas Timber, dan IUPHHK-RE PT Restorasi Habitat Orangutan Indonesia di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Dokumen dibuat tanggal 10 Januari 2017 dan disahkan serta ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Muhammad Said, MM. NIP 19630318 198905 001 pada tanggal 27 Februari 2017</p>
3.	<p>1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)</p>	3	3	<p>Hasil observasi lapangan diketahui bahwa pada areal PT MKP tidak terdapat konflik batas karena lokasi areal yang berada di dalam hutan dan jauh dari pemukiman/ perladangan dan akses jalan yang sulit dijangkau.</p> <p>Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 11 Januari 2019 di Ruang Pertemuan Kantor Camat Tabang diperoleh penjelasan dari Kepala Desa Muara Tik dan Tokoh masyarakat Adat Desa Tabang Lama bahwa selama ini tidak terdapat konflik batas antara masyarakat dengan PT MKP</p>
4.	<p>1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>. (CD)</p>	-	-	<p>Not Applicable.</p> <p>Pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai tidak terdapat perubahan fungsi kawasan dan areal seluas ± 65.875 Ha seluruhnya berada pada kawasan hutan produksi terbatas.</p>
5.	<p>1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>). (CD)</p>	-	-	<p>Not Applicable.</p> <p>Pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai tidak dijumpai adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan seperti untuk pertambangan, perkebunan maupun perladangan/ pemukiman masyarakat.</p> <p>Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 11 Januari 2019 di Ruang Pertemuan Kantor Camat Tabang diperoleh penjelasan dari Kepala Desa Muara Tik dan Tokoh masyarakat Adat Desa Tabang Lama bahwa selama ini tidak terdapat perladangan dan pemukiman masyarakat di areal PT MKP</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	6	6	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh Direksi PT MKP melalui SK No. SK.39/MKP/SMD/XI/2018 tanggal 05 November 2018. Visi dan misi PT MKP telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (D)	6	6	Dokumen Visi dan Misi PT Mutiara Kalja Permai telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan BAP sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan tanggal 3 Desember 2014 dan 7 Maret 2018. Sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat sekitar telah dilakukan sesuai dengan BAP tanggal 3 Desember 2014 dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat Desa Tabang Lama.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	6	4	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah ketersediaan Ganis PHPL PT MKP yang masih kurang, pencapaian target masih rendah, tidak ada produksi pada tahun 2014, 2016 dan 2017, sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti, pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan, sarana prasarana, pelaporan dan lainnya masih perlu ditingkatkan. Di bidang sosial lebih terverifikasi pemenuhannya walaupun masih belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/18) x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional	3	1	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																						
bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)			<p>kegiatan pengelolaan hutan mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 seperti berikut :</p> <table border="1" data-bbox="881 506 1474 1016"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Tenaga Teknis</th> <th colspan="3">Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)</th> </tr> <tr> <th>Luas 50.000 - <100.000</th> <th>Luas PT MKP ± 65.875 Ha</th> <th>Kecukupan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ganis PHPL-Kurpet</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>Kurang 1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ganis PHPL-Canhut</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>Kurang 3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ganis PHPL-Nenhut</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>Kurang 2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ganis PHPL-Binhut</td> <td>5</td> <td>3 *)</td> <td>Kurang 2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ganis PHPL-PKB-R</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>Kurang 2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td> <td>18</td> <td>8</td> <td>Kurang 10</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) 1 Orang Ganis Binhut dalam proses mutasi</p> <p>PT MKP belum memiliki Ganis PHPL Kurpet dan masih terdapat kekurangan Ganis pada semua kualifikasi ganisnya.</p>	No	Jenis Tenaga Teknis	Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)			Luas 50.000 - <100.000	Luas PT MKP ± 65.875 Ha	Kecukupan	1	Ganis PHPL-Kurpet	1	0	Kurang 1	2	Ganis PHPL-Canhut	4	1	Kurang 3	3	Ganis PHPL-Nenhut	3	1	Kurang 2	4	Ganis PHPL-Binhut	5	3 *)	Kurang 2	5	Ganis PHPL-PKB-R	5	3	Kurang 2	JUMLAH		18	8	Kurang 10
No	Jenis Tenaga Teknis	Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)																																							
		Luas 50.000 - <100.000	Luas PT MKP ± 65.875 Ha	Kecukupan																																					
1	Ganis PHPL-Kurpet	1	0	Kurang 1																																					
2	Ganis PHPL-Canhut	4	1	Kurang 3																																					
3	Ganis PHPL-Nenhut	3	1	Kurang 2																																					
4	Ganis PHPL-Binhut	5	3 *)	Kurang 2																																					
5	Ganis PHPL-PKB-R	5	3	Kurang 2																																					
JUMLAH		18	8	Kurang 10																																					
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	6	4	<p>Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT MKP selama 5 tahun terakhir sebesar 91,67 %, namun besarnya realisasi tersebut dikarenakan terdapat realisasi peningkatan kompetensi pada personil yang tidak direncanakan berupa sosialisasi pada berbagai ketentuan dan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan pengelolaan hutan produksi, sedangkan pada tahun 2014 - 2015 di PT MKP tidak ditemukan bukti adanya rencana dan realisasi peningkatan kompetensi SDM-nya.</p>																																						
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	6	4	<p>PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT MKP telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan namun ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor basecamp Gn Botak masih belum sepenuhnya tersedia</p>																																						
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(9/15) x 100% = 60,00 %																																						
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)																																						

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	6	6	<p>PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi No 38/MKP/SMD/XI/2018 tanggal 05 November 2018.</p> <p>Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan.</p> <p>Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari</p>
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	6	4	<p>PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Selain itu juga terdapat SOP tentang sistem informasi manajemen dokumen No. SO-5-03 yang diterbitkan bulan Desember 2017.</p> <p>Tenaga Pelaksana dan penanggungjawab SIM di PT MKP baru ditunjuk pada bulan November tahun 2018.</p>
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	6	4	<p>PT Mutiara Kalja Permai telah personil dan organisasi Internal Audit/ SPI. Penunjukkan personil SPI sesuai dengan SK Direksi No. SK.38/MKP/SMD/XI/2018 tanggal 05 November 2018 atas nama Ir. Barata Dewantara dan menjalankan fungsi tetapi belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan karena baru terbentuk dan baru sekali melakukan kegiatan sesuai dengan laporan SPI bulan November 2018.</p> <p>Selain itu juga terdapat SOP tentang sistem Internal Audit dengan dokumen No. SO-5-02 yang diterbitkan bulan Desember 2017.</p>
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (D)	6	4	<p>Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan kepada Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai atas hasil audit bulan November 2018.</p> <p>Laporan hasil audit internal tersebut telah ditindaklanjuti pada sebagian hasil dan saran dari personil SPI oleh personil yang diperiksa di lapangan. Sedangkan sebagian lain masih belum</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			ditindaklanjuti sesuai dengan dokumen action plan yang dibuat oleh Manager Camp.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(18/24) \times 100\% = 75,00\%$
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	3	2	Selama 5 (lima) tahun terakhir PT MKP memiliki 3 (tiga) SK RKT, yaitu RKT 2014, RKT 2015 dan RKT 2018 yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. RKT 2015 telah disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyarakat Desa Tabang Lama sesuai dengan BAP tanggal 3 Desember 2014 yang dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat Desa Tabang Lama. Sedangkan RKT 2014 dan RKT 2018 belum terdapat bukti sosialisasi pelaksanaan RKT kepada masyarakat
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	6	4	Proses tata batas PT MKP baru dalam tahap pedoman tata batas atau rencana penataan batas artinya proses tata batas telah disetujui oleh pemerintah walaupun di lapangan belum dilakukan rekonstruksi tata batas sesuai dengan pedoman yang ada. Pada saat konsultasi publik, masyarakat menjawab pertanyaan dari auditor berkaitan dengan persetujuan penataan batas bahwa masyarakat mendukung kegiatan penataan batas PT MKP dan bahkan meminta untuk dijadikan tim penataan batas khususnya apabila melintasi atau melewati lokasi yang sering diakses masyarakat seperti lokasi tempat berkumpulnya binatang (SPAN) dan tempat kuburan dan sejenisnya.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	6	4	Sosialisasi Pelaksanaan kelola sosial tahun 2015 kepada masyarakat sekitar telah dilakukan sesuai dengan BAP tanggal 3 Desember 2014 dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat Desa Tabang Lama. Sosialisasi Pelaksanaan kelola sosial tahun 2018 kepada masyarakat sekitar telah dilakukan sesuai dengan BAP tanggal 9 Januari 2018 dihadiri oleh



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat Desa Muara Tiq. Pada saat konsultasi publik, masyarakat Desa Muara Tiq meminta kepada PT MKP untuk menjelaskan dan memberi tembusan laporan kelola sosial dan bantuan yang telah diberikan oleh perusahaan setiap tahunnya agar mereka bisa menjelaskan kepada masyarakat/ warganya tentang kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	6	4	Sosialisasi Kawasan Lindung kepada masyarakat sekitar telah dilakukan sesuai dengan BAP tanggal 3 Desember 2014 dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat Desa Tabang Lama, dan untuk masyarakat Desa Muara Tiq telah dilakukan sesuai dengan BAP sosialisasi tanggal 9 Januari 2018, sedangkan untuk desa yang lain (Muara Belinau dan Desa Baru) masih belum dilakukan Hasil konsultasi publik menjelaskan bahwa lokasi kawasan lindung PT MKP masyarakat tidak mengetahuinya karena areal PT MKP sangat jauh dan aksesnya susah terjangkau
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/21) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (<i>management plan</i>) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	6	6	PT Mutiara Kalja Permai diverifikasi memiliki dokumen rencana jangka panjang (<i>manajemen plan</i>) berupa dokumen RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Periode Tahun 2013-2022 yang disusun berbasis Inventarisasi Menyeluruh Berkala (IHMB) dan lampiran Peta RKUPHHK-HA skala 1 : 100.000. RKUPHHK-HA telah disahkan oleh pejabat yang berwenang melalui SK Menteri Kehutanan Nomor : SK-49/BUHA-2/2013 tgl. 19 November 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi berbasis



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI																								
				Inventarisasi Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013-2022 atas nama PT Mutiara Kalja Permai Provinsi Kalimantan Timur. Tidak terdapat peringatan terkait pemenuhan RKUPHHK-HA.																								
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	6	4	Terdapat implementasi penataan areal kerja dilapangan pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2014, 2015, dan 2018. Berikut telaah kesesuaian implementasi PAK dengan perencanaan jangka dengan rincian : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>RKU</th> <th>RKT</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>II</td> <td>II</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>III</td> <td>III</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>IV</td> <td>-</td> <td>TS</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>TS</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>VI</td> <td>VI</td> <td>S</td> </tr> </tbody> </table> Berdasarkan rincaian diatas diketahui terdapat kesesuaian implementasi PAK sebesar 3/5 atau sebesar 60%.	Tahun	RKU	RKT	Ket	2014	II	II	S	2015	III	III	S	2016	IV	-	TS	2017	X	-	TS	2018	VI	VI	S
Tahun	RKU	RKT	Ket																									
2014	II	II	S																									
2015	III	III	S																									
2016	IV	-	TS																									
2017	X	-	TS																									
2018	VI	VI	S																									
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (D)	6	4	Tanda batas blok dan petak kerja sebagian terlihat dengan jelas di lapangan, dengan kondisi penandaan batas blok dan batas petak di lapangan : <ul style="list-style-type: none"> - Plang RKTUPHHK-HA tahun 2018 ada dan jelas, penandanan batas blok dengan cat warna merah // pada sepanjang jalan rintisan batas blok. - Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2015 ada dan jelas, penandanan batas blok dengan cat warna merah // pada sepanjang jalan rintisan batas blok. - Batas petak jelas pada RKTUPHHK-HA Blok RKT 2015 dan 2018 ada dan jelas, penandaan batas petak dengan cat merah / pada sepanjang jalan rintisan batas petak. - Lokasi RKTUPHHK-HA Tahun 2014 tidak dapat dilihat dilapangan karena tidak dapat diakses. - Tidak terbit RKT Tahun 2016 dan 2017. 																								
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) 100% = 77,78 %																								
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)																								

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berdasarkan IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	6	4	PT Mutiara Kalja Permai memiliki potensi tegakan berdasarkan IHMB yang telah dilaksanakan pada tahun 2012. Terdapat data potensi tegakan berdasarkan hasil ITSP dengan kondisi : <ul style="list-style-type: none"> - Hasil ITSP Blok RKT Tahun 2016 tidak tersedia. - Hasil ITSP Blok RKT Tahun 2017 tidak tersedia. - Blok Tahun 2018 seluas 1.448 Ha pada diameter >50 cm up dengan jumlah pohon rata-rata 15 pohon/ha dan volume sebesar 70,65 m³/Ha. - Kelengkapan peta ITSP tersedia pada tahun 2018, namun belum tersedia lengkap pada periode penilaian.
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	3	1	Terdapat Laporan pembuatan Petak Ukur Permanen Tahun 2018, pada bekas tebangan RKT Tahun 2015 di Petak S.11 Luas 24 Hektar terdiri atas 6 plot berisi data pengukuran awal potensi tegakan. Pada PT Mutiara Kalja Permai belum tersedia data analisa riap tegakan.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	3	1	Belum terdapat pemanfaatan riap untuk perhitungan internal/ self JTT. Diverifikasi bahwa JTT didasarkan pada hasil ITSP. Selain itu, Belum didapatkan bukti pelaporan terkait PUP kepada Badan Penelitiain dan Pengembangan sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(6/12) 100% = 50,00 %
Nilai Kinerja Indikator				BURUK (1)



INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	6	4	<p>SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Penataan Areal Kerja SOP Intertarisasi Tegakan Sebelum Penebangan SOP Pembukaan Wilayah Hutan SOP Pemanenan SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan SOP Pembebasan Pohon Binaan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	6	4	<p>Dapat diverifikasi keberadaan implementasi Tahapan Sistem Silvikultur, dengan kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Penataan Areal Kerja Berupa penataan batas blok dengan rintisan selebar $\pm 1,5$ meter dengan cat warna merah // pada pohon sepanjang batas blok. Batas Petak dibuat dengan dengan rintisan selebar $\pm 1,5$ meter dengan cat warna merah / pada pohon sepanjang batas petak. Terdapat Pemasangan plang blok RKTUPHHK-HA. SOP Intertarisasi Tegakan Sebelum Penebangan Penandaan label dan barcode yang dipasang pada pohon ditebang dan pohon inti. Pada pohon yang ditebang ditempelkan barcode dan label merah, sedangkan pohon inti dan pohon dilindungi diberi label warna kuning. SOP Pembukaan Wilayah Hutan Dapat diverifikasi pada Blok URKT Tahun 2019 pendanaan rencana trase jalan dengan menggunakan tanda cat biru pada sepanjang rintisan. Dalam kegiatan PWH PT Mutiara Kalja Permai memiliki 2 unit traktor pembuat jalan. Sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan PT Mutiara Kalja permai



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>memilik 1 unit motor gradingn dan 2 unit truck dump truck.</p> <p>d. SOP Pemanenan Implementasi kegiatan pemanenan dimulai dari kegiatan penebangan, penyaradaan, Pengulitan, Pengukuran, Pemuatan, Pengangkutan, Pembongkaran, serta Perakitan. Dalam kegaitan Pemanenan pada PT Mutiara Kalja Permai menggunakan 5 unit <i>chainsaw</i>, 5 unit <i>traktor sarad</i>, 3 unit <i>wheel loader</i>, dan 7 unit <i>logging truck</i>.</p> <p>e. SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan. Implementasi berupa penanaman kirkanan jalan dan penanaman rehabilitasi bekas TPn di Blok Eks. 2015. Diverifikasi belum terdapat realisasi pengayaan.</p> <p>f. SOP Pembebasan Pohon Binaan Tidak dilakukan karena seluruh areal adalah HPT.</p> <p>g. SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan Dapat diverifikasi keberadaan pos jaga pada jalan utama di pos penjagaan KM 9 dimana terdapat penjaga berjumlah 4 orang. Terdapat patroli rutin berdasarkan laporan Pengamanan Hutan. Disamping itu, dapat diverifikasi pemasangan plang larangan berburu, lindungi satwa liar, waspada dan hindari kebakaran, serta himbauan melestarikan hutan</p>
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	6	6	Analisis Vegetasi menggunakan plot <i>nested sampling</i> pada tingkat hidup pohon di Petak EF12 dan AG 12 masing-masing 3 plot didapatkan pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial dengan rata-rata konversi per hektar sebanyak 80 pohon/ha.
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	3	3	Analisis Vegetasi menggunakan plot <i>nested sampling</i> pada tingkat hidup tiang dan pancang di Petak EF12 dan AG 12 masing-masing 3 plot didapatkan pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial dengan



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				rata-rata konversi per hektar sebanyak 217 tiang per hektar.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	6	6	Tersedia SOP Preduce Impact Logging (RIL) No. Dokumen SO-2-02 Terbit Desember 2017. Berisi Prosedur mengenai urutan kerja pemanenan dengan pendekatan sistematis agar ramah lingkungan. SOP Reduce Impact Logging memuat urutan kerja : <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Pemanenan - Operasi Pemanenan - Pemeliharaan dan K3 - Pasca Pemanenan kayu
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	6	4	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Pada kegiatan pra-perencanaan berupa pembuatan peta sebaran pohon menggunakan software arcGIS. - Pembuatan Drainase Jalan Utama yang dilakukan perawatan.
3.	2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah (D)	6	4	RKTUPHHK-HT Tahun 2019 belum disahkan, sehingga tidak dapat dilaksanakan uji petik penebangan dan penyaradan kayu. Pengukuran tingkat kerusakan tegakan dilakukan dengan membandingkan kondisi vegetasi pada bekas tebangan dan usulan blok tebangan. Metode pengambilan data menggunakan metode <i>nested sampling</i> pada semua tingkat hidup pohon dan didapatkan rata-tara tingkat kerusakan semai, pancang, tiang dan pohon sebesar 17,95 %.
4.	2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal	3	3	RKTUPHHK-HT Tahun 2019 belum disahkan, sehingga tidak dapat dilaksanakan uji petik pengukuran limbah pemanfaatan



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(CD)			hutan. Berdasarkan Kajian Besaran Pemanfaatan Kayu Log (Faktor Eksploitasi) PT Mutiara Kalja Permai, Tahun 2018 diketahui bahwa besaran faktor eksploitasi sebesar 0,89 %.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>) (CD)	3	2	Berdasarkan telaah dokumen diketahui keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2014, 2015, dan 2018. Dengan demikian, terdapat dokumen RKTUPHHKHA yaitu 3/5 atau 60% (lebih dari 50%) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	6	4	Diverifikasi bahwa Peta RKT-UPHHK-HA skala 1:50.000 menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dikarenakan terdapat penggambaran DPSL yang seharusnya KKI.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian <i>plasma nutfah</i> / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	6	4	<p>Dapat diverifikasi implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung meskipun belum seluruhnya.</p> <p>Pemeriksaan lapangan terhadap Blok Tebangan RKTUPHHK-HT Tahun 2015 dan 2018 diverifikasi terdapat penandaan batas blok tebangan, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plang RKT Tahun 2018 dan penandaan batas blok dengan cat merah // pada koordinat 01000'09,71" N dan 115058'00,70" E sesuai peta. - Plang RKT Tahun 2015 dan penandaan batas blok dengan cat merah // pada koordinat 00053'41,24" N dan 115057'23,22" E sesuai peta. - Lokasi Kebun Benih belum terdapat penandaan.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	6	4	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi volume tebangan pada periode audit sebesar 30.802,25 m³ dari rencana sebesar 142.000 m³ sesuai RKT atau 21,69 %. - Realisasi luas tebangan pada periode audit sebesar 967 Ha dari rencana sebesar 5.794 Ha sesuai RKT atau 16,68 %, yang berarti lokasi tidak melebihi luas yang diizinkan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/21) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	3	1	Pada periode audit hanya tersedia 1 (satu) Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(CD)			<p>Kantor Akuntan Publik, yaitu pada Tahun Yang Berakhir di 31 Desember 2016 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng dengan Laporan Audit Nomor :OPN01/2018/XII/04/SDM tanggal 04 Desember 2018.</p> <p>Adapun Kondisi Kesehatan Finansial Perusahaan pada Tahun 2016 sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas 88,71% (<100%) - Solvabilitas 101,64 (100-150%) - Rentabilitas Positif - Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar dengan Pengecualian. <p>Kondisi Kesehatan Finansial Perusahaan tidak dapat dianalisis seluruhnya, karena tidak tersedia lengkap laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada periode penilaian.</p>
2.	<p>2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)</p>	3	2	<p>Berdasarkan rencana dan realisasi dana kelola hutan pada periode penilaian didapatkan realisasi dana untuk kegiatan Perencanaan, Perlindungan, Pembinaan hutan, Pengadaan sarana prasarana dan peralatan kerja, Penelitian pengembangan serta pengembangan SDM Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 rata-rata sebesar 89,66% (>80%). Namun demikian, data realisasi biaya kelola hutan pada periode penilaian belum berstatus <i>audited</i>.</p>
3.	<p>2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)</p>	3	1	<p>Pada periode audit didapatkan proporsi realisasi dana kelola hutan tidak proporsional pada dengan realisasi perbedaan sebesar 98,82% (perbedaan >50%). Pada periode audit terdapat realisasi pada kegiatan pembinaan dan perlindungan hutan, namun demikian tidak terdapat realisasi pada kegiatan sarana-prasarana, dan kegiatan litbang serta pengembangan SMD yang memadai.</p>
4.	<p>2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)</p>	3	2	<p>Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar, hal ini ditunjukkan dengan realisasi dana untuk kelola hutan. Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa karyawan bahwa pembayaran baik gaji bulanan maupun borongan tidak mengalami masalah/ lancar. Namun demikian, masih terdapat kegiatan teknis yang tidak sesuai dengan tata waktunya diantaranya kegiatan pengayaan dan penanaman tanah kosong (areal non hutan).</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	6	4	Terdapat realisasi modal pada kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA berdasarkan rencana dan realisasi dana kelola hutan pada periode penilaian rata-rata sebesar 94,20% ($\geq 80\%$). Namun demikian, belum terdapat realisasi biaya penanaman tanah kosong (areal non hutan) seperti yang direncanakan pada RKUPHHK-HA.
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	3	1	Berdasarkan rencana kegiatan fisik penanaman sesuai dengan RKTUPHHK-HA dan realisasi laporan/ berita acara pelaksanaan kegiatan penanaman, diketahui bahwa Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan rata-rata sebesar 20,12% ($< 60\%$).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(11/21) 100% = 52,38 %
Nilai Kinerja Indikator				BURUK (1)

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	6	6	Luasan kawasan dilindungi yang ditetapkan dalam SK Direksi dan dilakukan pengelolaan sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA dengan luas Total 8.541 ha terdiri dari Sempadan Sungai, KPPN, KKI, Buffer Zone, dan KL lainnya.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	6	6	Kawasan lindung yang telah ditata/ditanda batas sepanjang 24 km . Pekerjaan di PT MKP yang sudah berjalan meliputi RKT 2014,2015,2018, dan 2019 (tidak ada RKT pada tahun 2016). Panjang kawasan lindung yang harus ditata pada 4 RKT tersebut sepanjang 33,3 km , sehingga persentase penandaan batas yang telah dilakukan sebesar 72,1%
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	6	6	Secara visual (berdasarkan citra satelit, peta RKT, dan peta RKT 2018) pengamatan terhadap kondisi kawasan lindung buffer



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			<p>zone HL, KPPN, KKI dan KL lainnya masih sama seperti informasi berdasarkan RKU karena belum ada pekerjaan penebangan yang menyentuh sekitar KL tersebut (hanya ada 37 ha areal yang terbuka dari luas total KL seluas 8.541,0 ha)</p> <p>Berdasarkan hasil overlay citra satelit tahun 2018 dengan kawasan lindung PT MKP (sumber data : bagian peta PT MKP) diketahui bahwa kondisi penutupan kawasan lindung PT MKP masih 100% berhutan.</p>
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	3	2	<p>Sosialisasi Kawasan Lindung belum dilakukan pada semua desa yang ada di sekitar hutan. Dari 4 Desa yang ada (Desa Muara Tiq, Desa Tabang Lama, Desa Muara Belinau, dan Desa Baru) sosialisasi baru dilakukan di Desa Tabang Lama dan Desa Muara Tiq (2 desa. Wawancara oleh Auditor Sosial di Desa Muara Tiq, Desa Tabang Lama, dan Desa Baru ; Masyarakat belum mengetahui adanya kawasan-kawasan lindung di dalam areal, yang mereka ketahui adalah keberadaan Hutan Lindung (HL Gunung Kenye). Sosialisasi KL telah dilakukan untuk karyawan internal.</p>
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	6	4	<p>Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal telah dilakukan pada sebagian KL yaitu melalui penandaan batas KL pada Sempadan S. Matelay, S. Merah, S. Belayan, dan sebagian Buffer Zone HL G. Kenye</p> <p>Kawasan Lindung KPPN dan KKI (sesuai yang direncanakan di RKUPHHK) belum dilakukan pengelolaan baik melalui penandaan/penataan batas KL maupun kajian/survey tentang kondisi di dalamnya. Demikian juga belum ada secara khusus kajian/survey tentang kondisi pada KL Sempadan S. Matelay, S. Merah, dan S. Belayan.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(24/27) 100% = 88,89%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)



INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	6	4	<p>Terdapat 3 SOP yaitu SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan, SOP Perlindungan Kebakaran Hutan, dan SOP Indikator Bahaya Kebakaran.</p> <p>SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan (SOP No. SO-4-07) masih bersifat umum/general, tidak spesifik SOP penanganan berdasarkan jenis-jenis gangguan yang ada atau berpotensi ada. Jenis gangguan yang ada dan berpotensi ada adalah pembalakan liar atau pengambilan kayu (ulin), penambangan emas liar, perladangan oleh masyarakat sekitar hutan, dan perburuan satwa liar.</p>
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	6	4	<p>Ketersediaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Dalkarhutla) yang tersedia di PT Mutiara Kalja Permai masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PermenLHK No.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Namun di lapangan tersedia sarana peralatan yang masih berfungsi dengan baik dan sebagian masih dalam pembelian sesuai dengan dokumen pembelian perusahaan.</p>
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	6	4	<p>Berdasarkan laporan dan wawancara tersedia tenaga pengaman hutan (Satpam PH) sebanyak 4 orang tetapi belum bersertifikat.</p> <p>Sudah ditunjuk 3 regu dalkarhutla dengan Ketua Regu I Wahyudi, Ketua Regu II Haruna Makmur, dan Ketua Regu III Agus Salim. Masing-masing beranggotakan 14 anggota. Tim belum mendapatkan pelatihan dalkarhutla atau belum bersertifikat sebagai anggota dalkarhutla.</p>
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/preventif/ represif) (D)	6	4	<p>Implementasi perlindungan gangguan hutan (<i>preemptif/preventif/represif</i>) antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi melalui pemasangan papan peringatan bahaya kebakaran, larangan berburu, dan larangan berladang. - Tersedia Pos Pamhut di km 9 (dilengkapi portal jalan) dan pos pamhut di km 55. <p>Masih terdapat gangguan hutan berupa penebangan kayu ulin, ditemukan</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				tumpukan kayu gergajian ulin pada km 50.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/24) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	6	4	Terdapat sedikitnya 7 SOP terkait Pengelolaan dan Pemantauan Dampak terhadap Tanah dan Air, tetapi belum mencakup semua pengelolaan/pemantauan dampak sesuai dokumen RKL yaitu belum tersedia SOP pemantauan kualitas air sungai dan sedimentasi dan SOP penanganan limbah B3
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	Telah tersedia sarana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Alat ukur curah hujan di base camp • Sarana pemantau erosi di 2 lokasi pada blok RKT 2015 (pada lokasi tutupan terbuka dan tertutup). • Lokasi pemantauan debit sungai (outlet Sungai Matelay Putih) Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan baru tersedia pada tahun terakhir 2018. Dan terkait sarana pengelolaan dampak, belum tersedia gudang limbah B3.
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah air adalah sebanyak 5 (lima) orang Tenaga Teknis Pembinaan Hutan (Ganis Binhut), sementara yang tersedia baru 2 orang dan terdapat 1 (satu) orang Ganis PHPL Binhut sedang dalam proses mutasi ganis diajukan ke BPHP Wilayah XI Samarinda (> 50 %).
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan	6	4	Memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) tahun 1996 sebagai dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	vegetatif) (D)			Implementasi telah dilakukan melalui pembuatan perresemaian permanen, penanaman kiri kanan jalan, dan penanaman rehabilitasi di blok RKT 2015. Pembuatan teknik konservasi (sipil teknis) yang ada belum sesuai dengan SOP yang tersedia yaitu SOP No. SO-3-12 (SOP Konservasi Tanah dan Air di Jalan Hutan, TP, dan TPn).
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	Berdasarkan dokumen AMDAL dan RKL tahun 1996, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang direncanakan adalah ; fisik dan kimia tanah, laju erosi, dan laju sedimentasi. Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan adalah Pengukuran Debit Air Sungai, Pengukuran Curah Hujan, Pengukuran Laju Erosi di Tempat Terbuka, Pengukuran Erosi di Bawah Naungan, Uji kualitas sampel Air, dan Uji kualitas tanah. Implementasi pemantauan sesuai dengan rencana (Amdal dan RKL), hanya saja semua pemantauan baru dilakukan pada tahun 2018. Dan tidak tersedia data-data hasil pemantauaan tahun sebelumnya.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	Hasil uji sample air outlet S. Matelay : memenuhi baku mutu kelas I (sesuai perda Prop Kaltim No.2 tahun 2011). Pengujian kualitas tanah baru dilakukan 1 kali (Juli 2018) sehingga tidak ada pembanding. Demikian juga kualitas sampel air (S. Matelay) belum mewakili informasi kondisi sungai (minimal 2 kali dalam setahun mewakili musim kemarau dan musim hujan). Masih ditemukan banyak erosi permukaan (berupa alur) pada kiri/kanan jalan angkutan pada Blok RKT 2018.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(24/36) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

**INDIKATOR 3.4.**

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	6	4	Tersedia SOP Identifikasi Flora Dilindungi (SOP No. SO-3-11) dan sudah mengacu pada peraturan terbaru PermenLHK No.92 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi tanggal 30 Agustus 2018., tetapi tidak tersedia SOP untuk Identifikasi Fauna Dilindungi, sehingga baru sebagai SOP Identifikasi yang tersedia.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	6	4	Telah dilakukan survey dan inventarisasi flora dan fauna pada 5 jalur survey yang di buat pada blok eks RKT 2015. Inventarisasi dan Identifikasi flora fauna belum dilakukan pada areal-areal kawasan lindung (KPPN, KKI, Buffer Zone HL, Sempadan Sungai dan Kawasan Lindung Lain.) Inventarisasi dan identifikasi fauna dilindungi juga telah dilakukan melalui metode perjumpaan secara tidak sengaja/insidental oleh karyawan, secara sistematis untuk seluruh areal belum dilakukan. Klasifikasi flora dan fauna dilindungi (berdasarkan laporan) belum mengacu pada PermenLHK No.92 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(8/12) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

**INDIKATOR 3.5.**

Pengelolaan Flora untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	6	4	<p>Tersedia SOP pengelolaan flora yang dilindungi yaitu SOP Pengelolaan Flora Dilindungi (SOP No. SO-3-08). SOP sudah mengacu pada PermenLHK No.92 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN /KUM.1/6/2018. Tetapi belum mengacu pada peraturan lain (misal IUCN Redlist, CITES Appendices) yang terupdate.</p> <p>SOP tersebut masih bersifat umum/general dan belum spesifik untuk pengelolaan masing-masing jenis (dilindungi) sesuai norma yang diminta pada verifier ini.</p> <p>Tersedia juga SOP Pembuatan dan Pengelolaan KPPN (SOP No. SO-3-10), tetapi belum ada implementasi.</p>
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	6	4	<p>Pengelolaan flora telah dilakukan tetapi masih bersifat umum untuk seluruh flora yang ada (terutama di areal kawasan lindung yaitu melalui penandaan batas kawasan lindung sempadan sungai),</p> <p>Belum tersedia informasi untuk pengelolaan jenis-jenis flora dilindungi yang berada di dalam areal/ blok tebang.</p> <p>Sejauh ini juga belum ada pemetaan secara khusus untuk jenis-jenis flora dilindungi tersebut baik di blok tebang maupun di Kawasan Lindung.</p>
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	6	4	<p>Terdapat upaya PT MKP dalam melindungi Flora dilindungi yaitu melalui sosialisasi/ pemasangan plang informasi dan himbauan.</p> <p>Sejauh ini masih terjadi gangguan terutama pada jenis ulin akibat penebangan / pembalakan yang dilakukan masyarakat.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) 100% = 66,67%



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	6	4	<p>Seperti halnya pada verifier 3.5.1. telah tersedia SOP pengelolaan fauna yang dilindungi yaitu SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi (SOP No. SO-3-09). SOP sudah mengacu pada PermenLHK No.92 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN /KUM.1/6/2018. Tetapi belum mengacu pada peraturan lain (misal IUCN Redlist, CITES Appendices) yang terupdate.</p> <p>SOP tersebut masih bersifat umum/general dan belum spesifik untuk pengelolaan masing-masing jenis (dilindungi) sesuai norma yang diminta pada verifier ini.</p>
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	6	4	<p>Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Fauna Tahun 2018, berdasarkan laporan tersebut klasifikasi belum mengacu pada peraturan terbaru yang berlaku yaitu PermenLHK No.92 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi tanggal 30 Agustus 2018.</p> <p>Pengelolaan fauna belum spesifik untuk mengelola masing-masing jenis yang ada dan dilindungi yaitu Mamalia (rusa, kijang, kancil, uwa uwa, orang utan, beruang madu, macan dahan, trenggiling), Reptilia (biawak), Aves (enggang, elang dan tiung).</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	6	4	Terdapat upaya PT MKP dalam melindungi Fauna dilindungi yaitu melalui sosialisasi/ pemasangan plang informasi dan himbauan. Tetapi masih terdapat gangguan pada fauna dilindungi (terutama rusa/payau), sehubungan kebiasaan masyarakat sekitar untuk berburu satwa di dalam hutan (data hasil wawancara pada saat konsultasi publik dan informasi hasil auditor sosial dengan tokoh masyarakat Desa Tabang Lama, Desa Muara Tiq, dan Desa Baru).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

KRITERIA SOSIAL**INDIKATOR 4.1.**

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	6	4	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki sebagian dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan rencana pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam dokumen RKU PT Mutiara Kalja Permai Periode 2013-2022 dan dokumen RKT Tahun 2014, 2015, 2018. Pola penguasaan dan pemanfaatan yang dilakukan masyarakat yaitu adanya aktifitas penebangan liar dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa rotan, gaharu, madu, kegiatan berburu dan mendulang emas di dalam areal. Terhadap kondisi ini belum tersedia dokumen lengkap, demikian pula dengan Rencana Operasional dalam kegiatan Kelola Sosial belum tersedia
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara	3	2	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki SOP Penentuan Batas Partisipatif No. SO-4-03, terbit Desember 2017 dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial No. SO-4-05 , terbit Desember



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (CD)			2017. Prosedur tersebut belum disosialisasikan dan belum dapat diterapkan karena diantara desa belum sepakat terkait batas wilayahnya yang berada di dalam areal.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	6	6	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan SDH dengan lengkap dan jelas. Mekanisme tersebut dituangkan pada SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. SO-4-01, terbit Desember 2017, SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat No. SO-4-04, terbit Desember 2017 dan SOP Akses Masyarakat terhadap Hutan No. SO-4-02, terbit Desember 2017
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)	3	2	Tidak terdapat kegiatan perladangan/kebun masyarakat di dalam areal. Areal kehidupan masyarakat meliputi wilayah adat dan tempat-tempat yang dilindungi/dianggap penting diantaranya kuburan, lokasi kampung lama, kebun rotan, sepan (tempat minum hewan), goa sarang burung walet dll. PT Mutiara Kalja Permai telah menyusun peta wilayah adat di dalam areal namun belum definitif dan dilakukan penandaan batasnya. Sedangkan peta-peta yang dianggap penting bagi masyarakat, tata batas dan penandaannya belum dilakukan. Untuk areal yang diklaim oleh beberapa desa yang terdapat di lokasi RKT sudah diselesaikan dengan kesepakatan, dimana fee kompensasi dibagi sama besar.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (CD)	3	3	PT Mutiara Kalja Permai mendapat dukungan dari para pihak, termasuk dari masyarakat sekitarnya. Bentuk dukungan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan pada tahun 2014 dan hasil wawancara terhadap pemerintahan desa/ketua adat/tokoh masyarakat di Desa Muara Tiq, Desa Muara Belinau dan Desa Tabang Lama, seluruhnya mendukung akan keberlanjutannya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) 100% = 80,95%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)



INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku (D)	6	4	PT Mutiara Kalja Permai pada tahun 2014-2018 melakukan kegiatan operasional penebangan kayu pada RKT 2015 (untuk PWH) dan RKT 2018. Laporan tanggung jawab sosial yang terdokumentasi sebagian besar pada tahun 2017-2018 dan sebagian kecil pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga belum lengkap.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	6	6	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang tertuang pada SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. SO-4-01, terbit Desember 2017, SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat No. SO-4-04, terbit Desember 2017 dan kesepakatan dengan masyarakat.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	6	4	PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait RKT baru, kelola sosial dan kewajiban lainnya kepada masyarakat. Namun tidak rutin setiap tahun kepada seluruh desa binaan dan belum seluruhnya didokumentasikan dengan lengkap. Bukti tertulis tertuang pada Notulen Rapat Sosialisasi di Desa Tabang Lama pada tanggal 3 Desember 2014.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	6	4	PT Mutiara Kalja Permai, memiliki laporan kelola sosial pada dua tahun terakhir, dimana rata-rata realisasi mencapai 93,54%. Hasil wawancara dengan masyarakat pembayaran fee dan bantuan sosial, sejauh ini sudah direalisasikan sesuai kesepakatan. Namun bukti realisasi periode tahun 2014-2018 belum seluruhnya dapat ditunjukkan.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	6	4	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki sebagian dokumen yang menyangkut laporan pembayaran fee dan kelola sosial. Dimana Berita Acara dan kuitansi pembayaran belum seluruhnya didokumentasikan dengan lengkap.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22/30) 100% = 73,33%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)



INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	6	4	PT Mutiara Kalja Permai memiliki sebagian data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH. Data yang belum tersedia diantaranya data aktifitas masyarakat ke dalam areal dalam pemanfaatan HHBK dan kajian kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat yang terpengaruh.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	6	6	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dengan lengkap yang dituangkan pada SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. SO-4-01, terbit Desember 2017 dan SOP Akses Masyarakat terhadap Hutan No. SO-4-02, terbit Desember 2017.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	3	2	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan pada dokumen RKU dan dokumen RKT. Namun belum tersedia RO kelola sosial dan dokumen RKT tidak lengkap. Perencanaan belum mengakomodir kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan.
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	6	4	PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, realisasi kelola sosial pada aspek peningkatan ekonomi dan mengakomodir kelompok suplai sayuran. Nilai peningkatan peran serta rata-rata sebesar 44,69%.
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	6	4	PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan distribusi manfaat kepada para pihak (masyarakat, karyawan dan negara), namun bukti pelaksanaan/pembayaran belum seluruhnya terdokumentasi dengan lengkap.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/27) 100% = 74,07%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

**INDIKATOR 4.4.**

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	6	6	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada SOP Penyelesaian Konflik Sosial No. SO-4-05, terbit Desember 2017 dan kesepakatan dengan masyarakat.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	6	4	Potensi konflik yang terdapat di PT Mutiara Kalja Permai terkait dengan adanya kegiatan penebangan liar dan batas wilayah desa di dalam areal yang masih belum jelas. Terdapat analisa konflik namun belum mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan melaporkannya kepada Dinas terkait.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	6	6	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang dituangkan pada SK Direktur PT MKP No. 02/KPTS/MKP/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang diperbaharui dengan SK No. 01/KPTS/MKP/III/2017 tanggal 20 Maret 2017. Tersedia SDM dan pendanaan yang cukup memadai dalam penanganan konflik.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	6	6	PT Mutiara Kalja Permai telah menyusun dokumen penanganan konflik secara lengkap dan jelas yang dituangkan pada dokumen Laporan Monitoring dan Penanganan Konflik Tahun 2014-2018
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22/24) 100% = 91,67%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	6	4	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki hubungan industrial dengan karyawan yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan Periode tahun 2016-2018, disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim No. KEP.560/3618/B.PHI & JAMSOSTEK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 berlaku sampai tanggal 19 Oktober 2018. Peraturan



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>Perusahaan diajukan untuk perpanjangan pada tanggal 9 Januari 2019 dan saat ini masih dalam proses. Dengan demikian terdapat keterlambatan pengajuan, sedangkan Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2014-2016 belum dapat ditunjukkan.</p> <p>Hasil wawancara dengan karyawan dan observasi, ketentuan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan sebagian besar direalisasikan.</p>
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	6	4	<p>PT Mutiara Kalja Permai telah merencanakan kegiatan pelatihan karyawan sejak tahun 2016-2018 dengan realisasi 91,8% sedangkan pada tahun 2014-2015 belum merencanakan karena masih dalam proses persiapan infrastruktur. Pemenuhan Ganis baru mencapai 38,89% (tersedia 7 orang dari 18 Ganis yang dipersyaratkan).</p>
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	6	6	<p>PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen promosi karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Pasal 18 s.d. Pasal 20. Telah direalisasikan sesuai kebutuhan organisasi perusahaan.</p>
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	6	4	<p>PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan Pasal 26 s.d. Pasal 29. Tunjangan kesejahteraan karyawan telah direalisasikan, namun masih terdapat kekurangan fasilitas karyawan di lokasi kerja diantaranya fasilitas beribadah dan fasilitas olah raga.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18/24) 100% = 75,00%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

VLK HUTAN

- PRINSIP 1** : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**
Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	M	<p>Verifikasi terhadap keberadaan dokumen legal terkait perizinan usaha (SK-IUPPHK) yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK IUPHHK-HA Nomor: SK.506/Menhut-II/2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Mutiara Kalja Permai Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 65.875 (Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen sah dan legal dicap Kementerian Kehutanan dan tercantum nama TTD Menteri Kehutanan (H. MS. Kaban) ditetapkan di Jakarta tanggal 3 September 2009. 2. Peta Lampiran SK IUPHHK-HA Luas ± 65.875 Ha Skala 1 : 250.000. 3. Status areal berada pada kawasan hutan 4. Selain itu terdapat dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi pendirian PT Mutiara Kalja Permai sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Akte pendirian No. 42 Tanggal 20 Juni 1987 Notaris M.M.I. Wiardi, S.H.; b) Akte perubahan Nomor 27 tanggal 19 Mei 2014 Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H. ; c) SIUP Nomor: 503/00725/17-01/PM/BPPTSP-C/VIII/2014 ; d) TDP Nomor 17.01.1.46.03683 ; e) NPWP nomor: 01.329.140.6-722.000 ;
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	M	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (Revisi) Nomor: S.1259/VI-BIKPHH/2009 tanggal 7 Desember 2009 dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan di tanda-tangani oleh Ir. Hadi Daryanto D.E.A /NIP. 19571020 198203 1 002. - Terdapat bukti setor tahap I IIUPHK-HA oleh PT Mutiara Kalja Permai ke rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102-0004203870 lewat Bank Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman , tanggal 13



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Agustus 2010 senilai Rp. 3.358.437.500,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan berita Setoran IIUPH Ref Code 1901AXXXXXX0912.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti setor tahap II pelunasan SPP IUPHHK-HA oleh PT Mutiara Kalja Permai ke rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102-0004203870 lewat Bank Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman, tanggal 18 Agustus 2010 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan berita Setoran IIUPH Ref Code 1901AXXXXXX0912.
3.	1.1.1.c Pergunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di areal kerja IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai di luar kegiatan IUPHHK.

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> . c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai periode 2013 – 2022 yang telah disahkan/setujui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.49/BUHA-2/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT. Mutiara Kalja Permai Provinsi Kalimantan Timur. - Terdapat lampiran peta RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai periode 2013 – 2022 skala 1:100.000 yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam a/n Awriya Ibrahim, M.Sc. (NIP. 19600106 198703 1 001) - Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA An. PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2018, yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP. / NIP.19610224 198901 1 020) sesuai dengan SK Nomor : 522.110.1/58/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2018 dan dilampiri Peta



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			RKTUPHHK-HA Tahun 2018 skala 1 : 50.000. - PT Mutiara Kalja Permai memiliki tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut atas nama Ir. Kartobi dengan Register No. 01045-11/CANHUT/XX/2013.
5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	PT Mutiara Kalja Permai memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang. Areal tersebut tergambar dengan jelas pada peta yaitu berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Buffer Zone - Sempadan Sungai - Kebun Benih (KB) - Petak Ukur Permanen (PUP) - Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL) - Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) - Kawasan Lindung (KL) Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penandaan sempadan sungai merah dengan Plang nama dan patok ukuran 10 cm x 10 cm dengan jarak 50 m dari kiri kanan sungai yang dicat warna putih merah dan berada pada koordinat N 0° 53' 47" E 115° 57' 2". 2. Penandaan sempadan sungai Belayan dengan Plang nama dan patok ukuran 10 cm x 10 cm dengan jarak 100 m dari kiri kanan sungai yang dicat warna putih merah dan berada pada koordinat N 0° 53' 45" E 115° 55' 11". 3. Penandaan sempadan sungai Matelay putih dengan Plang nama dan patok ukuran 10 cm x 10 cm dengan jarak 50 m dari kiri kanan sungai yang dicat warna putih merah dan berada pada koordinat N 0° 53' 28" E 115° 58' 41".
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2018 dengan Skala 1 : 50.000 telah didapatkan penandaan petak-petak tebangan yang disahkan dan dicap stempel oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi RKTUPHHK-HA Tahun 2018, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> • Batas Petak AF 12 dengan Petak AF 13 pada Blok RKT 2018 ditandai dengan plang nama dan berada pada koordinat N 1° 0' 50" E 115° 58' 26" ;



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> • Batas Petak AG 12 dengan Petak AG 13 pada Blok RKT 2018 ditandai dengan plang nama dan berada pada koordinat N 1° 1' 28" E 115° 58' 25" ; • Batas Petak AF 12 dengan Petak AG 12 pada Blok RKT 2018 ditandai dengan plang nama dan berada pada koordinat N 1° 1' 15" E 115° 58' 21" ; • Batas Petak AF 12 dengan Petak AE 12 pada Blok RKT 2018 ditandai dengan plang nama dan berada pada koordinat N 1° 0' 42" E 115° 58' 21" ; • Batas Blok RKT 2018 ditandai dengan cat merah strip 2 (//) dan berada pada koordinat N 1° 0' 9" E 115° 57' 59" ;

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	<p>Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai periode 2013 – 2022 yang telah disahkan/setujui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.49/BUHA-2/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT. Mutiara Kalja Permai Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Dalam dokumen RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai disebutkan bahwa sistem silvikultur yang digunakan adalah sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dengan rencana tebang maksimum seluas 19.667,50 ha/10 tahun dan volume maksimum 619.047,60 m³/10 tahun.</p>
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	<p>PT Mutiara Kalja Permai adalah pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penebangan untuk penyiapan lahan yang digunakan untuk membangun hutan tanaman industri.</p>



- PRINSIP 3** : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																																							
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	<ul style="list-style-type: none"> - PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2018 atas nama Hadi Purnomo dengan Register Nomor 02089-13/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.860/BPHP.XI-3/2016 tanggal 5 Desember 2016 (berlaku s/d tanggal 4 Desember 2019) dan SK Direktur Utama PT MKP No. SK.03/MKP/III/2018 tanggal 25 Desember 2016 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018. - Selama periode audit (Januari s/d Desember 2018), PT Mutiara Kalja Permai telah menerbitkan dokumen LHP sebanyak 10 set dengan volume sebesar 20.982,54 m³ dengan rincian sbb : <table border="1" data-bbox="751 982 1398 1356"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">No. LHP</th> <th rowspan="2">Tanggal LHP</th> <th colspan="3">Kelas Diameter (m3)</th> <th rowspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LHP No. 07 (Blok)</td> <td>Tgl. 6 Juli 2018</td> <td>-</td> <td>31.99</td> <td>2,317.52</td> <td>2,349.51</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LHP No. 07 (PWH)</td> <td>Tgl. 6 Juli 2018</td> <td>4.96</td> <td>116.03</td> <td>79.80</td> <td>200.79</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LHP No. 08 (Blok)</td> <td>Tgl. 17 Juli 2018</td> <td>-</td> <td>16.73</td> <td>970.38</td> <td>987.11</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LHP No. 08 (PWH)</td> <td>Tgl. 17 Juli 2018</td> <td>34.92</td> <td>53.65</td> <td>657.68</td> <td>746.25</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LHP No. 09 (Blok)</td> <td>Tgl. 14 Agustus 2018</td> <td>-</td> <td>99.55</td> <td>2,199.14</td> <td>2,298.69</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LHP No. 09 (PWH)</td> <td>Tgl. 14 Agustus 2018</td> <td>41.90</td> <td>82.13</td> <td>1,067.72</td> <td>1,191.75</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LHP No. 10 (Blok)</td> <td>Tgl. 25 September 2018</td> <td>-</td> <td>81.77</td> <td>2,744.60</td> <td>2,826.37</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LHP No. 10 (PWH)</td> <td>Tgl. 25 September 2018</td> <td>0.76</td> <td>7.53</td> <td>98.55</td> <td>106.84</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LHP No. 11 (Blok)</td> <td>Tgl. 29 Oktober 2018</td> <td>-</td> <td>69.68</td> <td>5,200.77</td> <td>5,270.45</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LHP No. 13 (Blok)</td> <td>Tgl. 17 Desember 2018</td> <td>-</td> <td>58.90</td> <td>4,945.88</td> <td>5,004.78</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>82.54</td> <td>617.96</td> <td>20,282.04</td> <td>20,982.54</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara I Km 56 pada koordinat N 0° 53' 47" dan E 115° 57' 17" menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,01 %.</p>	No	No. LHP	Tanggal LHP	Kelas Diameter (m3)			Jumlah	KBK	KBS	KB	1	LHP No. 07 (Blok)	Tgl. 6 Juli 2018	-	31.99	2,317.52	2,349.51	2	LHP No. 07 (PWH)	Tgl. 6 Juli 2018	4.96	116.03	79.80	200.79	3	LHP No. 08 (Blok)	Tgl. 17 Juli 2018	-	16.73	970.38	987.11	4	LHP No. 08 (PWH)	Tgl. 17 Juli 2018	34.92	53.65	657.68	746.25	5	LHP No. 09 (Blok)	Tgl. 14 Agustus 2018	-	99.55	2,199.14	2,298.69	6	LHP No. 09 (PWH)	Tgl. 14 Agustus 2018	41.90	82.13	1,067.72	1,191.75	7	LHP No. 10 (Blok)	Tgl. 25 September 2018	-	81.77	2,744.60	2,826.37	8	LHP No. 10 (PWH)	Tgl. 25 September 2018	0.76	7.53	98.55	106.84	9	LHP No. 11 (Blok)	Tgl. 29 Oktober 2018	-	69.68	5,200.77	5,270.45	10	LHP No. 13 (Blok)	Tgl. 17 Desember 2018	-	58.90	4,945.88	5,004.78	Total			82.54	617.96	20,282.04	20,982.54
No	No. LHP	Tanggal LHP	Kelas Diameter (m3)				Jumlah																																																																																			
			KBK	KBS	KB																																																																																					
1	LHP No. 07 (Blok)	Tgl. 6 Juli 2018	-	31.99	2,317.52	2,349.51																																																																																				
2	LHP No. 07 (PWH)	Tgl. 6 Juli 2018	4.96	116.03	79.80	200.79																																																																																				
3	LHP No. 08 (Blok)	Tgl. 17 Juli 2018	-	16.73	970.38	987.11																																																																																				
4	LHP No. 08 (PWH)	Tgl. 17 Juli 2018	34.92	53.65	657.68	746.25																																																																																				
5	LHP No. 09 (Blok)	Tgl. 14 Agustus 2018	-	99.55	2,199.14	2,298.69																																																																																				
6	LHP No. 09 (PWH)	Tgl. 14 Agustus 2018	41.90	82.13	1,067.72	1,191.75																																																																																				
7	LHP No. 10 (Blok)	Tgl. 25 September 2018	-	81.77	2,744.60	2,826.37																																																																																				
8	LHP No. 10 (PWH)	Tgl. 25 September 2018	0.76	7.53	98.55	106.84																																																																																				
9	LHP No. 11 (Blok)	Tgl. 29 Oktober 2018	-	69.68	5,200.77	5,270.45																																																																																				
10	LHP No. 13 (Blok)	Tgl. 17 Desember 2018	-	58.90	4,945.88	5,004.78																																																																																				
Total			82.54	617.96	20,282.04	20,982.54																																																																																				



Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	<ul style="list-style-type: none"> - PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan lokasi TPK Hutan, TPK Antara I Km. 56, TPK Antara II Muara Rahung, TPK Antara III Sungai Pedohon, TPK Antara IV Muara Belayan melalui SK Direktur Utama PT MKP dan telah terupload pada website SIPUHH Online. - PT Mutiara Kalja Permai memiliki Ganis yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan, TPK Antara I Km. 56, TPK Antara II (Muara Rahung) dan TPK Antara IV (Muara Belayan) atas nama Agus Setia Budi dengan Register Nomor 01180-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.450/BPHP.XI-3/2018 tanggal 3 Juli 2018 (berlaku s/d tanggal 8 Juli 2019) dan SK Direktur Utama PT MKP No. SK.09/MKP/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 berlaku s/d tanggal 8 Juli 2019. b) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara I Km. 56 atas nama Eko Heri Sukoco dengan Register Nomor 02554-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.578/BPHP.XI-3/2017 tanggal 25 September 2018 (berlaku s/d tanggal 26 Oktober 2019) dan SK Direktur Utama PT MKP No. SK.13/MKP/IX/2018 tanggal 26 September 2018 berlaku s/d tanggal 26 Oktober 2019. c) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara II (Muara Rahung), TPK Antara III (Sungai Pedohon) dan TPK Antara IV (Muara Belayan) atas nama Agus Setia Budi dengan Register Nomor 01180-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.450/BPHP.XI-3/2018 tanggal 3 Juli 2018 (berlaku s/d tanggal 8 Juli 2019) dan SK Dirut PT MKP No. SK.14/MKP/IX/2018 tanggal 26 September 2018 berlaku s/d 8 Juli 2019. - Selama periode audit (Januari s/d Desember 2018), PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu sbb:



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>a) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara I Km. 56 dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak 319 set dokumen SKSHHK terdiri atas 4.036 batang dengan volume sebesar 20.804,57 m³.</p> <p>b) Dari TPK Antara I Km. 56 menuju TPK Antara II Muara Rahung dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak 241 set dokumen SKSHHK terdiri atas 3.169 batang dengan volume sebesar 15.799,79 m³.</p> <p>c) Dari TPK Antara II Muara Rahung menuju TPK Antara IV Muara Belayan dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak 11 set dokumen SKSHHK terdiri atas 2.256 batang dengan volume sebesar 11.443,28 m³.</p> <p>d) Dari TPK Antara IV Muara Belayan menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan rakit dan/ atau tongkang yaitu sebanyak 6 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.204 batang dengan volume sebesar 6.069,86 m³.</p>

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	M	<p>PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : <ol style="list-style-type: none"> a) Label ecolin warna merah yang berisi tentang Nomor Produksi. b) Label warna kuning yang berisi id barcode. c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. <p>Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner.</p> <p>Hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT MKP dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, dokumen SKSHHK TPK Hutan, dokumen SKSHHK TPK Antara dan dokumen SKSHHK Penjualan ke</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Industri.
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	PT Mutiara Kalja Permai memiliki SOP Pembalakan dengan No. SO-2-01 yang terbit pada Desember 2017 dan terdiri dari 25 halaman. SOP tersebut disusun dan dilaksanakan untuk penatausahaan hasil hutan kayu. Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ digunakan tidak sepenuhnya diimplementasikan dilapangan, namun demikian PT Mutiara Kalja telah memiliki sistem yang memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak.

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT Mutiara Kalja Permai memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir ke industri perKayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb : <ol style="list-style-type: none"> 1) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara I Km. 56 dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak 319 set dokumen SKSHHK terdiri atas 4.036 batang dengan volume sebesar 20.804,57 m³. 2) Dari TPK Antara I Km. 56 menuju TPK Antara II Muara Rahung dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak 241 set dokumen SKSHHK terdiri atas 3.169 batang dengan volume sebesar 15.799,79 m³. 3) Dari TPK Antara II Muara Rahung menuju TPK Antara IV Muara Belayan dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak 11 set dokumen SKSHHK terdiri atas 2.256 batang dengan volume sebesar 11.443,28 m³. 4) Dari TPK Antara IV Muara Belayan menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan rakit dan/ atau tongkang yaitu sebanyak 6 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.204 batang dengan volume sebesar 6.069,86 m³. <p>PT Mutiara Kalja Permai memiliki Ganis PHPL PKB-R sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama Hadi Purnomo dengan Register Nomor 02089-13/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.860/BPHP.XI-3/2016 tanggal 5 Desember 2016 (berlaku s/d tanggal 4 Desember 2019) dan SK Direktur Utama PT MKP No. SK.10/MKP/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 tentang pengangkutan P3KB pada IUPHHK-HA PT Mutiara</p>



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kalja Permai Wilayah Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur Tahun 2018 dan SK tersebut berlaku s/d 10 Agustus 2020. SK pengangkatan P3KB dari Dirut PT MKP berlaku s/d tanggal 4 Desember 2019.

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2018 yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit yaitu sbb : - DR sebesar US\$ 343.858,51 - PSDH sebesar Rp. 1.683.190.040,00
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun 2018, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan pada periode audit sebesar : - DR sebesar US\$ 343.858,51 - PSDH sebesar Rp. 1.683.190.040,00
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai perihal keberadaan dokumen pengakuan Pedagang Kayu Antar Pulau



			<p>Terdaftar (PKAPT) adalah terdapat lembar surat pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) atas nama PT Mutiara Kalja Permai.</p> <p>Bahwa PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis berdasarkan Surat No.74/UPP/PKAPT/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015 dengan diakuinya PT Mutiara Kalja Permai sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 17.01.1.03703 dengan masa berlaku sampai dengan 27 Agustus 2020.</p>
--	--	--	---

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SKSHHK selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan penjualan kayu keluar pulau kalimantan dengan menggunakan kapal pengangkut kayu. Tersedia dokumen Surat Persetujuan Berlayar (<i>Port Clearance</i>) yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil produksi PT Mutiara Kalja Permai. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera indonesia.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	<p>PT Mutiara Kalja Permai merupakan pemegang IUPHHK-HA yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 222.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 26 Februari 2019.</p> <p>PT Mahakam Persada Sakti melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu (ditempelkan pada bontos kayu) dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan.</p>



- PRINSIP 4** : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan dokumen lingkungan pada PT. Mutiara Kalja Permai, dapat diverifikasi telah memiliki dokumen AMDAL berupa Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT Mutiara Kaja Permai di Kabupaten DATI II Kutai Propinsi Dati I Kalimantan Timur tahun 1996. Dokumen disusun untuk luas areal 56.000 Ha berdasarkan Kepmenhut No. 386/Kpts-II/1989. Dokumen AMDAL tersebut telah mendapatkan persetujuan atau telah disahkan oleh Komisi AMDAL Dephut nomor 35/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 13 Maret 1996.

- Indikator 4.1.2** : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	Berdasarkan hasil verifikasi pada PT Mutiara Kalja Permai, terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang telah disusun mengacu pada dokumen Amdal yang telah disahkan. Dokumen lengkap dan terdapat stempel pengesahan dari Komisi AMDAL Dephut nomor 35/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 13 Maret 1996.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	<ul style="list-style-type: none"> - PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Tahun 2018 dan Semester II Tahun 2018. - Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I Tahun 2018 telah dilaporkan kepada Balai Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat cap stempel serta tanda tangan dari Balai Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tanggal 16 Agustus 2018, bukti bahwa dokumen tersebut telah diterima. - Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II Tahun 2018 masih dalam bentuk draft dan masih menunggu hasil pengujian lab terkait pengujian air dan tanah, sehingga belum disampaikan kepada instansi terkait. - Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>yang dijumpai di lapangan yaitu berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pemantauan Curah Hujan dengan menggunakan ombrometer yang berada di Base Camp Gunung Botak dan terdapat plang pemantauan tingkat bahaya kebakaran yang berada di Base Camp Gunung Botak. Data pemantauan curah hujan diambil setiap hari hujan dan terdapat laporan pemantauan curah hujan mulai dari bulan Mei s/d Desember 2018; b) Penanaman kiri kanan jalan yang berada pada koordinat N 0° 53' 38" E 115° 57' 48" c) Penanaman areal tanah kosong yang berada pada koordinat N 0° 53' 19" E 115° 58' 37" ; d) Pemantauan erosi pada areal terbuka pada koordinat N 0° 53' 29" E 115° 58' 39" dan Pemantauan erosi pada areal di bawah naungan yang berada pada koordinat N 0° 53' 26" E 115° 58' 42" . Data pemantauan erosi diambil setiap 6 bulan sekali dan telah dituangkan kedalam laporan ; e) Pengukuran debit air di sungai Matelay yang berada pada koordinat N 0° 54' 42" E 115° 56' 48" ; f) Pembangunan persemaian yang berada pada koordinat N 0° 53' 26" E 115° 58' 37" .

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
 Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Mutiara Kalja Permai dengan nomor dokumen SOP No. SO-5-01 dan terbit pada Desember 2017 serta dibuat oleh Prihatini Hayati S. dan diperiksa oleh Yongky Kurniawan serta disetujui oleh Edi Triono. - Terdapat SK Pembentukan Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Mutiara Kalja Permai dengan No. SK.01/MKP/I/2017 tanggal 16 Januari 2018 dan ditandatangani/ disahkan oleh Edi Triono, S.Hut selaku Direktur Utama. - Terdapat struktur organisasi Damkarhut IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai yang ditandatangani oleh Yonky Kurniawan (Manager Camp) tertanggal 31 Desember 2018.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	M	<p>Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai, yaitu berupa :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot dan Rompi yang berada di Base Camp Gunung Botak dan telah dibagikan kepada karyawan, namun belum terdapat dokumen serah terima APD kepada karyawan bukti bahwa APD tersebut telah didistribusikan ;2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan kantor, dapur dan workshop;3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di kantor, mess karyawan dan mess tamu4. Terdapat rambu – rambu K3 di Base Camp Gunung Botak ;5. Terdapat peralatan damkarhut seperti cangkul, sekop, selang, sepatu, helm dan pelampung.
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	<ul style="list-style-type: none">- PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen Laporan bulanan Kecelakaan kerja periode bulan Januari s/d Desember 2018. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Mutiara Kalja Permai.- Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K dan berobat terdekat di Puskesmas yang berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang yang berjarak ± 60 km atau dapat ditempuh ± 1 ½ jam dari Base Camp.- PT Mutiara Kalja Permai melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian APD dan penggunaannya serta memberikan penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan tindakan kerja. Peringatan K3 dapat dilakukan oleh manager camp dan/ atau mandor yang mengawasi di lapangan. Di samping itu terdapat spanduk dan papan peringatan safety di lapangan.



Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	<p>Pada periode audit diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan kerja PT Mutiara Kalja Permai, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan/ karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Edaran No. 01/SE/MKP-Dirut/I/2015 yang berisi tentang PT Mutiara Kalja Permai memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/ karyawan untuk mendirikan/ membentuk serikat pekerja.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Mutiara Kalja Permai diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja di lingkungan mereka.</p>

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	<ul style="list-style-type: none"> - PT Mutiara Kalja Permai tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa di lingkungan kerja PT Mutiara Kalja Permai tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). - Dokumen Peraturan Perusahaan PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2016 ditetapkan di Samarinda pada tanggal 10 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh Edi Triono selaku Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK Kepala Disnakertrans Prov. Kalimantan Timur nomor: KEP.560/3618/B.PHI&JAMSOSTEK/2016 tanggal 20 Oktober 2016. - Pada periode audit dokumen peraturan perusahaan PT MKP telah berakhir pada tanggal 19 Oktober 2018 dan saat ini dalam proses untuk mendapatkan perpanjangan dari Kepala Disnakertrans Prov. Kaltim dengan adanya surat permohonan No. 005/MKP/Smd/I/2019 tanggal 9 Januari 2019. Surat permohonan perpanjangan Peraturan Perusahaan PT



			MKP telah disampaikan kepada Kepala Disnakertrans Prov. Kaltim dengan adanya bukti tanda terima penyerahan.
--	--	--	---

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan, diketahui bahwa PT Mutiara Kalja Permai tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Ones Marto dengan jabatan sebagai Help. Tractor yang lahir di To' Tallangg pada tanggal 31 Oktober 2000 dan pada saat audit berusia 18 Tahun 3 bulan.



A. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT MUTIARA KALJA PERMAI

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Buruk	1	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Buruk	1	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			49	66
NILAI KINERJA AKHIR			74,24 %	SEDANG


Samarinda, 6 Februari 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur